



PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxx bin xxxxx xxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di JL. Anggrek, RT 034 RW 017, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

xxxxxxxx binti xxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Agustus 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, dahulu bertempat kediaman di JL. Anggrek, RT 034 RW 017, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Ende dan sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juni 2021 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ende, dengan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Ed, tanggal 27 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama sekitar 5 tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon tersebut serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riswan Adam, tempat dan tanggal lahir Ende, 22 April 2016, Umur 5 tahun, Laki-laki;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2020, tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun Termohon tidak ditemukan, serta tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Oktober 2020, Termohon tidak pernah pulang untuk menemui Pemohon dan sudah sekitar 9 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon untuk pulang dan menjalankan rumah kehidupan rumah tangga lagi bersama Pemohon dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (XXXXXX binti XXXXXXXXX Ake) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Ed., tanggal 29 Juli 2021 dan 27 Agustus 2021 melalui media massa dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga tertanggal 5 juli 2021 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan Rahmawati saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga Kabupaten Ende tertanggal 9 Juli 2021 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 juli 2012 fotokopi telah diperiksa dan tidak menunjukkan aslinya, dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4) dan diparaf;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, lahir di Ende tanggal 10 Maret 1992, Agama Islam, Pekerjaan pegawai SMA, bertempat tinggal di JL. Anggrek, RT 034 RW 017, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2020 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx binti xxxxxxxx, lahir di Ende tanggal 29 Februari 1992, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Anggrek, RT 034 RW 017, Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi mendengar langsung tapi tidak tau sebabnya;
- Bahwa pada tahun 2020 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi

Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih

bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya, bahwa Pemohon tetap pada keinginannya untuk mentalak Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Surat Keterangan yang menyatakan Rahmawati saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Rahmawati sampai saat ini tidak tau keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-4, adalah foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, yang menerangkan Termohon pergi dari rumah bersama pada tahun 2020 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan Termohon pergi dari rumah bersama pada tahun 2020 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.4 Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama pada tahun 2020 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxx, Kabupaten Ende, tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-44/Kua.19.8/PW.01/06/2021 dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah bersama pada tahun 2020 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

2. Kaidah Fikih

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد



الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan." Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patut di duga bahwa permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan surat keputusan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/723.f/HK.05/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx bin xxxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)